

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 126/DIR/VII-F/10/17

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT. BAYU BUANA TBK
("Perseroan")**


- Menimbang :
1. Bahwa PT Bayu Buana Tbk ("**BAYU**") senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang pengelolaan Perseroan antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), pemegang saham, dan pihak internal Perseroan, maka Perseroan telah menetapkan adanya jabatan dan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) di dalam organisasi Perseroan;
 3. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dapat dijalankan dengan baik dan profesional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang profesional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal: Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar PT Bayu Buana Tbk beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudari **Fransisca Noviyanthi** sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bayu Buana Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
 2. Bahwa tugas dan kewenangan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2017.

PT BAYU BUANA Tbk



Agustinus Kasjaya Pake Seko
Direktur Utama



Hardy Karuniawan
Direktur

9

Tembusan kepada :

1. Komisaris PT Bayu Buana Tbk
2. Arsip